

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYUSUNAN TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN,
EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENYUSUNAN PELAPORAN
ADMINDUK TERKAIT PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2022**

OPD	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
Unit Eselon III	: Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil.
Program	: Program Pencatatan Sipil.
Hasil (Outcome)	: Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
Kegiatan	: Pelayanan Pencatatan Sipil.
Sub Kegiatan	: Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil.
Keluaran (Output)	: 1. Jumlah SOP Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Pencatatan Akta Kematian yang disusun. 2. Jumlah SOP Penyusunan Pelaporan Adminduk yang disusun.
Volume	: 1. 1 dokumen. 2. 1 dokumen.

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi /Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- k. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- l. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah.
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

2. Gambaran Umum

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan antara lain melakukan koordinasi atas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka pada tahun 2022 ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan **Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil.**

Salah satu tugas yang harus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam urusan administrasi kependudukan adalah membuat dan menyampaikan pelaporan terkait penyelenggaraan adminduk sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan tujuan memberikan acuan bagi pemerintah daerah agar tertib dalam menyampaikan laporan adminduk baik secara daring maupun manual, memberikan informasi atas permasalahan adminduk, serta sebagai acuan dalam penilaian kinerja aparatur di Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk itu, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sama terhadap proses pelaporan serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pencatatan sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota agar terwujudnya keseragaman dan kesinambungan pelaporan, terlaksananya evaluasi penyelenggaraan pencatatan sipil dan tercapainya penilaian kinerja aparatur Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SOP tentang pelaporan serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pencatatan sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut akan disusun secara bersama oleh seluruh Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat agar selanjutnya bisa menjadi pedoman dalam pembuatan dan penyusunan laporan secara rutin serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil, khususnya tahun ini terkait pelayanan pencatatan Akta Kematian.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Menyusun SK Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.
- b. Melakukan rapat internal dengan tim pelaksana Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.
- c. Melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penyusunan SOP Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Pencatatan Akta Kematian dan SOP Penyusunan Pelaporan Adminduk.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan kalender Tahun 2022, yaitu bulan Januari s/d Maret 2022, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2022		
		Jan	Feb	Maret
1	Persiapan :			
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB Perubahan			
	- Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan			
2	Pelaksanaan :			
	- Rapat Internal Tim Pelaksana Kegiatan			
	Melaksanakan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil.			
3	Penyelesaian Akhir			
4	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan			

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 3 (tiga) bulan kalender Tahun Anggaran 2022.

E. ANGGARAN YANG DIPERLUKAN

Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 dengan biaya Rp.14.870.800,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil dengan Kode Sub Kegiatan 2.12.03.1.01.05.

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Akhir kata, semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang, 5 Januari 2022

Kepala Dinas



Drs. Besri Rahmad, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19660919 198602 1 006

Kabid Fasilitas Pencatatan Sipil



Drs. Dasran, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19640426 198503 1 007